



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA PEMBAHASAN KUA DAN PPAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ANTARA BADAN
ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan input kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 ke dalam sistem e-budgeting sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :

1. penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 2. pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
 3. perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :
 1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 2. menginput belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
 3. menginput proyeksi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah; dan
 4. menginput proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :
 1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/ UKPD untuk melakukan :
 - a. penginputan komponen belanja baru tersebut pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
 - b. penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghitung rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kemudian melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan

- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan serta perbaikan kode rekening/komponen belanja pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TPAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

- Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 15 November 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta